



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas, (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 121).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - a. Seksi Kedaruratan
 - b. Seksi Logistik
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekonstruksi
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENAGGGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Bagian Kesatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas yaitu :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan kegiatan penanggulangannya.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unsur Pelaksana Badan Penanggulanen Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. Pengomandoan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. Pelaksana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- (2) Fungsi Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (3) Fungsi Pengomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, merupakan fungsi Komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan satuan kerja perangkat daerah lainnya instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan darurat bencana.
- (4) Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, merupakan fungsi Pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi dan pengkajian dibidang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- b. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- c. Koordinasi Penyusunan program dan kegiatan bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi sejak saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- d. Perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategisi di bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- f. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- g. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Bagian Kedua
Kepala Pelaksana Badan

Pasal 7

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- b. Koordinasi perumusan program dan pelaksanaan pencegahan bencana;
- c. Koordinasi perumusan program dan pelaksanaan tanggap darurat terjadinya bencana;
- d. Koordinasi perumusan program dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; dan
- e. Pengelolaan kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, dan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Badan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

- c. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Sekretaris membawahi :

- a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- c. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.

Pasal 12

Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, mengelola administrasi keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

Pasal 14

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, hubungan masyarakat, Protokol dan perlengkapan serta mengelola administrasi kepegawaian,

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 15

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Bidang, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana;

- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pencegahan bencana;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana; dan
- g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan mitigasi bencana.

Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Kedaruratan membawahi :

- a. Kepala Seksi Pencegahan.
- b. Kepala Seksi Kedaruratan

Pasal 18

Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 19

Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini serta bimbingan teknis penanggulangan bencana.

Bagian Kelima

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 20

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bidang, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;

- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik.

Pasal 22

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :

- a. Kepala Seksi Kedaruratan.
- b. Kepala Seksi Logistik.

Pasal 23

Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana.

Pasal 24

Seksi Logistik

Seksi Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik.

Pasal 25

Bagian Keenam Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 26

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Bidang, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomis dan sosial budaya serta pelayanan kesehatan;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan keamanan serta ketertiban;

- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Pasal 28

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :

- a. Kepala Seksi Rehabilitasi.
- b. Kepala Seksi Rekonstruksi.

Pasal 29

Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomis dan sosial budaya, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, kemananan dan ketertiban.

Pasal 30

Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional BPBD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan oerundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun dalam hubungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dan Instansi vertikal di daerah.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi di bawahnya.

Pasal 37

Rapat koordinasi nasional (RAKORNAS) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

Fungsi koordinatif Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal di daerah, badan usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 39

- (1) Fungsi komando Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Fungsi pelaksana pada Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi vertikal di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Hubungan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota lebih bersifat fasilitatif/koordinatif dan pada saat penanganan darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

Pasal 42

Hubungan kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinatif dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Uraian Tugas masing-masing pejabat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 26 Maret 2011


BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan : di Kuala Kurun.
Pada Tanggal : 26 Maret 2011.


1 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


KAMHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR : 197

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Lampiran : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 11 TAHUN 2011
TANGGAL : 26 MARET 2011



DITETAPKAN DI : KUALA KURUN
PADA TANGGAL : 26 MARET 2011

BUPATI GUNUNG MAS

[Signature]

HAMBIT BINTIH

